



Perlindungan Hukum Korban *Money Game* Dengan Skema Piramida Dan Skema Ponzi Di Indonesia

Ari Tri Wibowo¹

aritriw@gmail.com¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

*Korespondensi: aritriw@gmail.com

Abstrak

This research was conducting due to issues surrounding regulations regarding pyramid schemes and Ponzi schemes in Indonesia. The issue is that current Indonesian legislation only regulates illegal investments in general and prohibits pyramid schemes, while Ponzi schemes are not specifically regulated. The objective of this study is to analyze legal protection mechanisms for victims of money games involving pyramid schemes and Ponzi schemes. The methodology employed in this study is a normative research approach with a legal-normative perspective. The research findings indicate that laws and regulations already exist to prosecute perpetrators of illegal investment crimes and pyramid schemes, while perpetrators of Ponzi scheme crimes are still subject to general regulations prohibiting illegal investments and regulations prohibiting pyramid schemes. This is problematic because pyramid schemes and Ponzi schemes are different according to existing regulations, and legal protection for victims, especially those involved in money games using Ponzi schemes, does not currently function optimally due to the absence of specific regulations on Ponzi schemes in Indonesia.

Status Artikel:

Diterima: 05-06-2025

Direvisi: 07-07-2025

Diterima: 01-08-2025

Kata Kunci:

Korban;

Perlindungan Hukum;

Skema Piramida;

Skema Ponzi ;



© 2025 Ari Tri Wibowo

This work is licensed under a

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat memiliki pengaruh besar kepada perubahan perilaku di masyarakat. Idran dan Hidayah (2024) menyatakan teknologi informasi sekarang ini tidak hanya pada negara maju, tetapi juga tumbuh di negara berkembang, Indonesia salah satunya. Jumlah pengguna jasa *interconnected networking* atau internet yang semakin meningkat merupakan cerminan perkembangan teknologi informasi di Indonesia (Harun, Dwiono, dan Irhamudin, 2023). Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam menciptakan banyak hal, antara lain adalah mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis yang cepat, karena banyak informasi tersaji secara canggih sehingga mudah untuk diperoleh, informasi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menjalankan bisnisnya. Pengaruh yang sangat besar telah terjadi dengan kehadiran internet terhadap pertumbuhan ekonomi, namun demikian terdapat sisi negatif dengan adanya perkembangan teknologi internet yaitu menyebabkan munculnya berbagai kejahatan baru. Semakin mutakhir perkembangan teknologi

informasi, semakin banyak muncul bentuk dan modus pelaku kejahatan salah satunya adalah *money game* yaitu bisnis penggandaan uang, dengan cara menyetorkan sejumlah uang (investasi) untuk mendapatkan imbal hasil yang sangat tinggi.

Salah satu hal yang dilakukan oleh masyarakat agar terpenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Dalam definisinya invest merupakan asal kata dari investasi yang memiliki arti yaitu menginvestasikan atau menanam uang atau modal (Harjono, 2007). Keuntungan yang sangat menggairkan ditawarkan oleh berbagai jenis investasi yang ada sekarang ini, zaman dengan digitalisasi membuat orang dapat berinvestasi melalui aplikasi-aplikasi dengan mendownloadnya. Investasi dengan menggunakan aplikasi tersebut menyebabkan proses investasi dapat dilakukan tanpa Dengan hal ini masyarakat dimudahkan dalam hal berinvestasi tanpa bertatap muka satu dengan yang lain, sehingga masyarakat menjadi tertarik berinvestasi dengan cara digital.

Investasi ilegal sering terjadi di Indonesia diantaranya diikuti dengan kejahatan *money game* dengan skema piramida dan skema ponzi. Dalam skema ini pemasukan dana yang didapatkan dari investor baru akan digunakan untuk memberikan keuntungan kepada investor lama. Modus penipuan dengan skema piramida dan skema ponzi menjanjikan keuntungan yang cepat dengan nominal yang tinggi bagi para korbannya, sehingga menyebabkan calon korban akan berdatangan dengan sendirinya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2017 sampai dengan 31 Desember 2024 melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan berbagai macam investasi ilegal yang terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.197 entitas pinjaman daring ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal sehingga dari jumlah total ketiganya menjadi 12.185 entitas keuangan ilegal (Keuangan, 2024).

Tahun 2025 masih terjadi kasus penipuan skema ponzi dengan banyak korban sebagai contoh adalah skema ponzi dengan modus berbentuk arisan bernama 'Gu Arisan Bybiyu'. Dalam arisan tersebut dibuat promosi investasi dengan dinamakan sebagai dana pinjaman. Pelaku menjanjikan uang investasi yang dimasukkan oleh korban ke dalam arisan akan berkembang dalam waktu 10 hari sebagai contoh dari investasi 1 juta rupiah dalam waktu sepuluh hari akan menjadi 1,4 juta rupiah (Naibaho, 2025). Sebelum kasus 'Gu Arisan Bybiyu' terdapat kasus lain yang terjadi di tahun 2023 yaitu kasus penipuan dengan skema ponzi yaitu jual-beli iPhone yang merugikan korbannya hingga Rp 35 miliar yang dilakukan oleh pelaku dengan sebutan si kembar rihana rihani (Noviansah, 2023).

Kasus penipuan skema piramida terjadi di Koja Jakarta Utara, penipuan produk minyak goreng yang dijual dengan harga murah yang awalnya di promosikan melalui media sosial, dengan harga 170.000 rupiah per satu dus yang berisi 6 minyak goreng kemasan dua liter, harga tersebut apabila dibandingkan dengan harga di pasaran sangat jauh lebih murah karena harga dipasaran adalah 270 ribu rupiah satu dusnya, harga murah tersebut membuat masyarakat yang melihat penawaran tersebut di media sosial menjadi tertarik dan menghubungi pelaku kemudian dimintai sejumlah uang sesuai pesanan dengan cara mentransfer ke pelaku. Namun demikian setelah lewat dari waktu yang dijanjikan yaitu delapan hari, minyak goreng yang sudah dipesan para korban tidak dikirim oleh pelaku. Sebelumnya pelaku sendiri tidak pernah mengadakan minyak goreng tersebut dengan harga murah untuk dijual ke para korban tetapi membelinya tersebut dengan harga normal. Kerugian dialami pelaku namun dapat ditutup dengan cara menghimpun dana dari transaksi-transaksi korban yang baru (Faisal, 2022).

Selain contoh kasus di atas masih banyak kasus skema piramida dan skema ponzi yang ada di Indonesia yang menggunakan modus robot trading *Auto Trade Gold (ATG)* adalah kasus Robot Trading menyebabkan para korbannya mengalami kerugian sebesar sembilan triliun rupiah, kemudian terdapat kasus robot trading lainnya seperti Net 89, DNA Pro, Fahrenheit dan masih banyak lagi lainnya.

OJK membeberkan enam ciri investasi ilegal yang harus diwaspadai masyarakat sebelum memulai berinvestasi. Ciri-ciri tersebut yaitu a) Tidak jelasnya informasi terkait proses bisnis investasi, b) Apabila berhasil mendapatkan anggota baru akan diberikan bonus yang tinggi, c) Keuntungan tidak wajar dengan waktu singkat dan tanpa risiko dijanjikan oleh pelaku. d) investasik dipastikan aman oleh pelaku dan diberikan jaminan untuk pembelian kembali, e) Media sosial seperti grup whatsapp, telegram sering digunakan untuk mempromosikan produk namun demikian perusahaan investasi ilegal tidak pernah secara detail menjelaskan produk apa yang akan ditawarkan, f) Perusahaan investasi ilegal tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang (Nurmillah, 2022).

Mengingat urgensi mengenai banyaknya kasus *money game* menggunakan skema piramida dan juga menggunakan skema ponzi, maka fokus utama dari penelitian ini diarahkan pada perumusan pertanyaan sentral yaitu bagaimana perlindungan hukum korban *money game* dengan skema piramida dan skema ponzi di Indonesia. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah agar dapat mengidentifikasi dan menganalisa tingkat efektivitas peraturan hukum di Indonesia dalam melindungi korban *money game* dengan skema piramida dan skema ponzi.

METODE

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan yuridis normatif, Marzuki (2008) menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan suatu kegiatan dengan melakukan pengkajian terhadap aspek-aspek atau masalah-masalah yang ada di dalam hukum positif. Kemudian Sunggono (2003) menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku”. metode yang akan digunakan akan terfokus kepada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum. (Nasution, 2008) Atau dengan kata lain menggunakan pendekatan perundang-undangan, artinya dalam melakukan penelitian akan mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan sebagai dasar acuan (Irwansyah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Skema Ponzi dengan Skema Piramida

Skema Piramida merupakan kejahatan yang berdasarkan pada sistem penjualan yang sudah lama dilakukan yaitu melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)*, skema piramida maupun MLM melibatkan distributor sebagai konsumen, perekrut, dan pengecer. Namun, distributor skema piramida adalah perekrut terlebih dahulu dan sangat sedikit berfokus pada penjualan konsumsi pribadi atau ritel. Skema piramida melibatkan banyak cara penipuan. Untuk mempromosikan pertumbuhan anggota, penyelenggara skema piramida selalu menggambarkan potensi penghasilan yang menggiurkan yang ditekankan dalam pesan promosi bergantung pada pencapaian posisi tinggi dalam piramida, tetapi peserta baru tidak memiliki informasi yang memadai tentang peluang realistis untuk mendapatkan posisi tersebut. Peluang

bisnis legal juga melibatkan ketidakpastian, tetapi para pebisnis mengubah probabilitas keberhasilan mereka dengan tindakan yang mereka ambil. Bersamaan dengan informasi pendapatan yang tidak sesuai kenyataan, ada serangkaian komunikasi pemasaran yang menipu yaitu melalui iklan yang menipu, banyak bahasa promosi yang digunakan oleh penyelenggara system piramida dirancang untuk mengaburkan sifat sebenarnya dari peluang investasi yang ada. Brosur promosi menggunakan istilah-istilah yang tidak didefinisikan dengan baik yang tidak umum ditemukan dalam teks bisnis, perbedaan antara laba kotor dan laba bersih dapat dikaburkan dalam klaim pendapatan promosi yang belum dikurangi biaya bisnis normal (Nat & Keep, 2002).

World Federation of Direct Selling Associations atau disingkat WFDSA mendefinisikan skema piramida sebagai suatu penipuan, yaitu mekanisme di mana pelaku skema memperkaya diri mereka sendiri secara bertahap melalui pembayaran yang dilakukan oleh orang yang direkrut ke dalam skema tersebut. Yurisdiksi internasional mempersamakan skema piramida sebagai permainan uang, pinjaman uang, surat berantai, dan investasi perjudian (Manurung, 2022).

Jusup Handijo Ongkowidjaja di Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan praktik bisnis dengan skema piramida di Indonesia, hal tersebut terjadi di Jakarta pada tahun 1987. Jusup memperkenalkan YKAM sebagai bisnis simpan-pinjam secara bersama yang menawarkan paket kredit tanpa biaya administrasi, namun dengan syarat peserta harus membayar biaya pendaftaran ke dalam rekening miliknya sebanyak tujuh kali dalam satu bulan. Pinjaman dicicil selama 15 tahun, dan apabila lunas, peminjam akan mendapatkan bonus. Penawaran yang dilakukan menarik minat banyak orang dengan korban mencapai angka 44.000 orang dengan yang tersebar di Jakarta dan 27 kota lainnya. Yayasan yang didirikan oleh jusup hanya bertahan hingga Februari 1988 karena adanya paket kredit yang telah jatuh tempo (Manurung, 2022).

Peraturan yang mengatur mengenai perdagangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut berisi mengenai larangan penggunaan skema piramida dalam mendistribusikan barang oleh pelaku usaha distribusi. Kemudian dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan tersebut disebutkan bahwa kegiatan usaha yang memanfaatkan peluang dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang disebut sebagai kegiatan usaha dengan skema piramida.

Skema piramida erat kaitannya dengan penipuan skema ponzi namun skema ponzi tidak diatur oleh hukum Indonesia, sehingga tidak terdapat secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Kesamaan terdapat pada skema ponzi dan skema piramida, yakni merekrut anggota baru sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan uang dari anggota baru tersebut, perbedaannya adalah dalam skema ponzi perancang atau pelaku utama, tidak memiliki suatu produk untuk ditawarkan untuk menarik anggota baru agar bergabung, korban yang notabeneanya adalah calon anggota baru hanya diminta untuk melakukan investasi dan akan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan melakukan investasi tersebut, kemudian anggota lama yang bisa merekrut anggota baru tidak diberikan suatu komisi seperti halnya pada skema piramida. Anggota dalam skema ponzi akan memperbesar investasinya secara terus menerus agar keuntungan yang diperoleh juga semakin besar.

Meskipun skema piramida dan skema ponzi dijalankan melalui proses yang hampir sama yaitu dengan melakukan penipuan terhadap investor, ada perbedaan mencolok dalam

bagaimana keduanya disusun dan dikelola oleh pelakunya, skema ponzi dianggap sebagai bentuk khusus dari skema piramida (Nolasco, 2013).

Skema Ponzi, suatu bentuk skema piramida, berasal dari nama Charles A. Ponzi, seorang imigran Italia ke Amerika Serikat yang menipu ratusan investor pada tahun 1920-an. Ponzi memberi tahu calon investor bahwa dia terlibat dalam pembelian kupon pos internasional di negara asing, menjualnya di negara lain dengan keuntungan 400 %. Dia mengklaim bahwa hal itu dimungkinkan karena perbedaan nilai tukar yang berlebih. Kepada para investornya ponzi menetapkan tingkat bunga 50% dalam 6 minggu. Dalam 8 bulan dia mengumpulkan lebih dari \$9,5 juta (Nolasco, 2013).

Skema ponzi menjanjikan keuntungan finansial yang tinggi atau dividen atas investasi yang tidak tersedia di pasar investasi lain. Namun, alih-alih menginvestasikan dana yang diterima dari para korban. Skema Ponzi bisa dikatakan sebagai investasi penipuan dengan menggunakan pembayaran pengembalian dana kepada investor yang sudah ada atau investor lama yang disumbangkan atau diberikan dari dana yang diperoleh dari investor baru. Penjaringan investor baru dilakukan oleh penyelenggara skema ponzi dengan menjanjikan pengembalian dana yang lebih tinggi dengan sedikit risiko, oleh karena skema ponzi akan bangkrut ketika sebagian besar investor meminta pengembalian dana dan tidak ada investor baru yang memasukkan dana (Mugarura, 2017).

B. Aturan hukum mengenai Larangan Melakukan Kegiatan Investasi Ilegal di Indonesia

Investasi ilegal yang dilakukan di Indonesia pada umumnya dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan, wajib untuk terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia. Sanksi dalam pelanggaran Pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, yang mengatur bentuk simpanan tanpa izin usaha yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat akan dikenakan pidana sekurangnya lima tahun penjara dan paling lama lima belas tahun penjara serta denda sekurangnya 10 miliar dengan denda paling besar adalah dua puluh miliar, penuntutan yang dilakukan terhadap suatu badan hukum berbentuk Perseroan terbatas, perserikatan, koperasi atau Yayasan dapat dikenakan terhadap orang yang memberikan perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai seorang pimpinan dalam perbuatan tersebut ataupun bertindak sebagai keduanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai investasi ilegal dalam Pasal 378 KUHP disebutkan apabila ada yang mencari keuntungan secara melawan hukum baik untuk dirinya sendiri atau untuk keuntungan orang lain dengan memakai tipu muslihat ataupun kebohongan sehingga membuat orang lain menyerahkan suatu barang padanya atau memberikan suatu hutang maupun menghapuskan utangnya, akan diancam pidana penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara

Kemudian dalam peraturan mengenai pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa hanya perusahaan efek yang mempunyai izin dari Bapepam yang dapat melakukan kegiatan usaha dari Bapepam. Bagi pihak yang melanggar hal tersebut dapat terkena pidana penjara paling lama lima tahun sengan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Investasi ilegal juga berpengaruh kepada perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal yang secara mengatur secara rinci mengenai investasi ilegal memang tidak terlihat. Namun, beberapa pasal dalam peraturan ini dapat diterapkan untuk melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat, terutama terkait dengan penipuan dan informasi yang tidak benar yaitu Pasal 4 peraturan tersebut yang menyebutkan mendapatkan suatu informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa merupakan hak dari konsumen. Kemudian dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban dalam memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan dari barang atau jasa yang ditawarkan olehnya.

Peraturan-peraturan tersebut di atas merupakan peraturan yang digunakan di Indonesia untuk menjerat pelaku investasi ilegal di Indonesia.

C. Aturan hukum mengenai Larangan Skema Piramida di Indonesia

Kegiatan usaha dengan skema piramida dilarang dilakukan di Indonesia, larangan tersebut ada dalam peraturan yang secara khusus mengatur secara khusus diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa dalam mendistribusikan barang, pelaku usaha distribusi tidak diperbolehkan menerapkan skema piramida. Larangan ini juga tercantum dalam Pasal 21 huruf k Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang pendistribusian barang secara langsung, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan yang memiliki surat izin usaha perdagangan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan skema piramida. Perusahaan yang menggunakan skema piramida dalam melakukan distribusi barang, dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lamasepuluh tahun tahun dan/atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan dalam Pasal 31 Permendag Nomor 70 Tahun 2019, sanksi administratif dikenakan terhadap perusahaan yang menerapkan skema piramida yaitu berupa peringatan tertulis hingga pencabutan surat izin usaha perdagangan.

D. Aturan hukum mengenai Larangan Skema Ponzi di Indonesia

Sekarang ini peraturan khusus yang dapat memenjarakan pelaku pidana skema ponzi memang belum ada, namun pelaku skema ponzi dapat dijerat pidana dengan menggunakan peraturan yang mengatur mengenai investasi ilegal pada umumnya atau peraturan yang secara khusus mengatur mengenai skema piramida. Awal tahun 2023, pemerintah juga telah mengesahkan peraturan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Berlakunya undang-undang tersebut mengubah beberapa regulasi yang berkaitan dengan OJK yang dapat memperkuat tugas dari Satgas Waspada Investasi. Namun demikian pelarangan penggunaan skema ponzi dalam aktivitas di sektor keuangan pada kegiatan investasi masih tidak disebutkan secara tegas.

E. Perlindungan Hukum Korban *Money Game* Dengan Skema Piramida Dan Skema Ponzi Di Indonesia

Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut dikarenakan perlindungan hukum merupakan hasil keberadaan hukum, maka perlindungan hukum merupakan wujud nyata dari keberadaan hukum. Mengutip pendapat dari Fitzgerald seorang ahli hukum yaitu Satjipto Rahardjo didalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum menjelaskan melindungi kepentingan masyarakat merupakan tujuan dari hukum sehingga harus dapat dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat (Rahardjo, 2014). Bagi masyarakat yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik sangat membutuhkan adanya hukum untuk memperoleh suatu keadilan sosial (Hartono, 1991).

Korban penipuan menggunakan skema piramida dan skema ponzi di Indonesia memiliki perlindungan hukum yang berbeda karena aturan mengenai skema piramida sudah ada di Indonesia sementara aturan mengenai skema ponzi di Indonesia belum dibuat secara khusus. Terdapat kekosongan hukum di Indonesia mengenai pengaturan skema ponzi di Indonesia menjadikan perlindungan bagi korban adalah menggunakan peraturan mengenai larangan investasi ilegal pada umumnya atau menggunakan peraturan mengenai larangan penggunaan skema piramida walaupun skema ponzi merupakan sesuatu yang berbeda meski ada kesamaan satu dengan yang lainnya. Sanksi yang digunakan untuk pelaku skema ponzi adalah sanksi yang terdapat dalam peraturan mengenai larangan investasi ilegal pada umumnya atau menggunakan peraturan mengenai larangan penggunaan skema piramida

Dalam hal kaitannya dengan kasus skema piramida dan skema ponzi, korban memiliki haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi karena akibat kasus tersebut Masyarakat dirugikan secara materil. Hak untuk mendapatkan kompensasi dapat dilihat pada Pasal 4 Huruf h Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya merupakan hak dari konsumen.

Pasal 1365 KUHPdata juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk perlindungan hukum bagi korban yang ingin mendapatkan ganti kerugian. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa adanya kewajiban bagi orang yang menimbulkan suatu kerugian untuk orang lain karena kesalahannya atau secara melanggar hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Hal dapat diartikan bahwa orang yang telah dirugikan yang diakibatkan oleh pelaku perbuatan melanggar hukum mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian dan orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut wajib untuk mengganti kerugian kepada korban.

Kerugian yang dialami setiap korban sebagai akibat dari investasi ilegal pasti ingin mendapatkan kembali hak mereka atas kerugian yang mereka derita sebagai akibat dari penipuan yang dilakukan dalam investasi ilegal. Ganti kerugian kaitannya akan sangat erat dengan adanya pertanggungjawaban dari pelaku usaha investasi ilegal tersebut, pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada para korbannya, apakah mereka bertanggung jawab atas kejahatan atau kerugian yang ditimbulkannya. Pada prinsipnya, tanggung jawab dengan melakukan ganti kerugian atau kompensasi ini adalah pengaplikasian dari prinsip itikad baik

(*good faith*). Prinsip itikad baik adalah asas terpenting dalam hukum terutama hukum kontrak. Namun demikian korban kasus kejahatan investasi ilegal menggunakan skema piramida ataupun skema ponzi tidak dikembalikan uang investasinya oleh pelaku karena perusahaan yang mereka buat untuk melakukan penipuan tidak terdaftar di OJK.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa antara skema piramida dengan skema ponzi merupakan hal yang berbeda walupun terdapat kesamaan antara satu dengan yang lainnya, peraturan mengenai larangan skema piramida sudah diatur dalam Undang-undang sementara peraturan mengenai skema ponzi di Indonesia belum ada di Indonesia sehingga untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan menggunakan skema ponzi di gunakan aturan mengenai aturan laran investasi ilegal pada umumnya dan juga aturan mengenai larangan skema piramida, hal tersebut tentu kurang efektif dalam hal menjerat pelaku penipuan dengan skema ponzi karena asih terdapat celah untuk tidak terkena hukuman apabila melakukan kejahatan penipuan dengan skema ponzi, kekosongan hukum mengenai pengaturan larangan skema ponzi harus segera di buat di Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Sementara itu untuk perlindungan hukum bagi korban skema piramida dan skema ponzi di Indonesia secara pidana para korban dapat menuntut pidana terhadap pelaku berdasarkan peraturan perUndang-Undangan namun untuk pengembalian uang dari para korban yang telah diinvestasikan ke pelaku akan sulit untuk dilakukan sehingga perlindungan mengenai hal tersebut belum terlaksana dengan baik di Indonesia.

REFERENSI

- Faisal, A. (2022), <https://www.antaraneews.com/berita/2720421/skema-piramida-dalam-dugaan-penipuan-minyak-goreng-murah-di-koja>
- Harjono, Dhaniswara K. (2007), *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hartono, S. (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni
- Harun. Y, Dwiono, S, dan Irhamudin, (2023) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn*, *Jurnal Hukum Legalita*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2023,160-181, <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.1077>
- Idran. M, dan Hidayah. I.M, (2024) *Analisis Perlindungan Anak Terhadap Pornografi di dalam Game Online*, *Jurnal Hukum Legalita*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024, 1-10, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1257>
- Irwansyah, (2002), *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Keuangan, Otoritas Jasa (2025), *Satgas Pasti Blokir 796 Entitas Ilegal di Oktober-Desember 2024*, [https:// ojk.go.id/id/berita- dan-kegiatan/ info-terkini/Pages/ Satgas-Pasti-Blokir-796-Entitas-Ilegal-di-Oktober---Desember-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-796-Entitas-Ilegal-di-Oktober---Desember-2024.aspx)
- Manurung R.S.(2022), *Juridical Review on The Crime of Fraud in The Implementation of The Pyramid Scheme System of Business Actors*, *QUALITY Access to Success* Vol. 23, No. 188/June 2022 DOI:10.47750/QAS/23.188.20, 139-144
- Marzuki, P, (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana

- Mugarura, N, (2017) "The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 20 Issue: 3, doi: 10.1108/JMLC-01-2016-0005
- Naibaho, R. (2025), <https://news.detik.com/berita/d-7738392/polisi-tangkap-pelaku-arisan-bodong-skema-ponzi-85-orang-jadi-korban>
- Nasution, Bahder. (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Nat. P.J. & Keep W.W, (2002) *Marketing Fraud: An Approach for Differentiating Multilevel Marketing from Pyramid Schemes*, Vol. 21 (1), Spring, 139–151
<https://doi.org/10.1509/jppm.21.1.139.176>
- Nolasco, C.A, (2013) Revisiting the choice model of Ponzi and Pyramid schemes: analysis of case law, *Crime Law Soc Change*, 1-49, DOI 10.1007/s10611-013-9456-8 h
- Noviansah, W. (2023), <https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/berita/d-6805797/si-kembar-pakai-skema-ponzi-di-kasus-penipuan-iphone-rp-35-miliar>
- Nurmillah, A. Cermat Sebelum Berinvestasi, Waspadai Investasi Bodong, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/cermat-sebelum-berinvestasi-waspada-investasi-bodong.html>
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014,
- Sunggono, B. (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja